

**KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )**  
**PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019**  
**Nomor : 39 / KAK /412.303/2018**

- 1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
- 2. NAMA KEGIATAN : PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH**
- 3. LATAR BELAKANG :**

a. Dasar Hukum

Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Daerah yang berorientasi pada pengamanan fisik dan administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai dengan kepastian hukum kepemilikan Barang Milik Daerah

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- a. Sumber Pendanaan;
- b. Sumber Daya Manusia;

#### **4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN**

Pengamanan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Daerah yang dititikberatkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga Barang Milik Daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain.

#### **5. HARAPAN DAN KEINGINAN**

- a. Terdapat perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Terciptanya tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD);
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
- c. Meningkatnya kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- d. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian Daerah.

#### **6. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah pengamanan fisik dan administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai dengan kepastian hukum

#### **7. HAL YANG HARUS DAN ADA YANG TIDAK BOLEH ADA**

- Yang harus ada :
  - a. Dasar hukum kepemilikan BMD
  - b. Hasil Laporan aplikasi BMD
  - c. SDM yang memahami perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai sistem Penghapusan Barang Milik Daerah
- Yang tidak boleh ada :
  - a. Kerugian keuangan daerah
  - b. Tidak tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **8. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**

- Pengamanan Fisik (Monitoring dan Evaluasi)
- Pengamanan Administrasi (Sertifikat)

#### **9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Peraturan Daerah tentang APBD

- b. Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- c. Keputusan Bupati tentang Pengamanan Barang Milik Daerah
- d. SDM pengurus barang dan pembantu pengurus barang

#### **10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Waktu pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro

#### **11. DANA YANG DIBUTUHKAN**

Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut Rp. 241.767.674

Mengetahui;

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**FATHIN HAMAMAH, SH, MM**

NIP 19720919 199803 2 010

**SINTA RAHMAWATI, S.STP, M.A**

NIP 19861029 200602 2 001

Mengetahui;

Pengguna Anggaran

**M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP 19641117 199301 1 003